



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0276/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan foto copy Surya Jaya, alamat Jalan Laban Vilubun, Gang Wiriditi 2, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir mobil hilux, alamat semula di Tanah Merah, RT. 002, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA. Mrk. tanggal 03 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0131/01NI/2015, Seri: JT, Nomor: 2506635, tertanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat pernah ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat; terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015, disebabkan Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya diam saja, dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, demikian juga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Tanah Merah, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, akan tetapi tidak bertemu, dan orangtua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### SUBS/DER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang eadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sidang selanjutnya yaitu tahap pembuktian lanjutan, Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka siang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan untuk panggilan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat telah habis, sedangkan proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Merauke telah mengirimkam surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W25-A4/338.a/HK.05. 01 N/2016 tanggal 18 Mei 2016 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya dengan ketentuan apabila sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan teguran tersebut, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka pendaftaran perkaranya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor: W25-A4/338.a/HK.05.01/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 ternyata hingga batas waktu yang ditentukan penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA. Mrk. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diilaksanakan pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI. S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

**AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.**

**Hj. IRMAWATI. S.Ag, S.H., M.H.**

ttd

**HASAN ASHARI, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)